

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarya masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dalam memposisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan sehingga desa dapat menjadi tombak pembangunan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan stigma ketimpangan pembangunan, sehingga dapat mengembangkan dirinya dalam segala sendi untuk meningkatkan kualitas sumber daya yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, peningkatan

prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hal ini menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Anggaran Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang di peroleh dari Hasil Pajak Daerah Dan Desa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang di tunjang oleh partisipasi swadaya gotong royong masyarakat namun dalam pengelolaan ADD tersebut dijumpai beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, diantaranya kemampuan dalam mengelola ADD yang masih rendah sehingga belum mampu untuk membagi anggaran secara tepat pada setiap kebutuhan desa.

Dalam penelitian terdahulu oleh Rosmery Elsyne yang membahas tentang “Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Program Peningkatan Pembangunan Fisik Di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur” ditemukan suatu pokok permasalahan didalam pengelolaan ADD (anggaran dana desa) bahwa Implementasi dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Gunungsari masih belum berjalan efektif dikarenakan pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan proses pengawasan yang kurang berjalan dengan baik, Perencanaan ADD yang dilakukan pada desa penerapannya belum sesuai antara program atau prosedur yang ada di Desa lalu dalam hal pengorganisasian oleh kepala desa masih banyak kelemahan salah satunya uraian tugas pokok dan fungsi belum dijabarkan sehingga siapa yang melakukan apa belum jelas secara administrasi, lalu berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan dana ADD yang diteliti yaitu pelaksanaan program-program yang didanai dari alokasi dana desa masih tidak tertib administrasi hal ini disebabkan oleh kelemahan sumber daya manusia. Pada hal pengawasan yang menjadi kendala yaitu masalah kurang pedulinya masyarakat dalam hal ikut mengawasi jalannya anggaran dana desa sehingga membuat dana desa terkadang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu peneliti menyarankan perlu adanya perbaikan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara peningkatan kinerja seluruh komponen yang terlibat langsung pada pengelolaan dana desa terkhusus pada peningkatan pembangunan fisik di desa tersebut baik pada aparaturnya maupun pada masyarakatnya.<sup>1</sup>

Permasalahan terkait dengan implementasi ADD dalam pembangunan, ini juga terjadi di Desa Surbakti Kabupaten Karo, Dana desa di desa surbakti dimanfaatkan dalam banyak hal salah satunya adalah untuk mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa serta dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan fisik yang ada di Desa Surbakti Kabupaten Karo seperti pembangunan jalan, perbaikan jalan, perbaikan sekolah, pemandian umum, perbaikan rumah ibadah semuanya menggunakan dana desa, hal pembiayaan program desa yang dibiayai oleh anggaran dana desa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**TABEL 1.1**  
**INFORMASI ANGGARAN DANA DESA**  
**UNTUK TAHUN 2019**

<b>No</b>	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Jumlah Yang Digunakan</b>
1	Pembangunan jalan	<b>300.817.000</b>	<b>300.817.000</b>
2	Pembangunan sekolah	<b>106.300.000</b>	<b>106.300.000</b>
3	Pembangunan rumah ibadah	<b>100.700.000</b>	<b>100.700.000</b>
4	Peningkatan aliran air bersih	<b>103.000.000</b>	<b>103.000.000</b>
5	Pembangunan tolford	<b>129.000.000</b>	<b>129.000.000</b>
<b>Total</b>			<b>739.817.000</b>

**Sumber: Kantor Kepala Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, 2020.**

<sup>1</sup> Rosmery Elsy, “Implementasi Alokasi Dana Desa dalam program peningkatan pemungutan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur” 2016.

Tabel diatas menjelaskan tentang pengalokasian ADD yang di implementasikan oleh pemerintah desa untuk pembangunan fisik desa, yang merupakan perwujudan nyata kebutuhan masyarakat untuk menunjang segala sisi kehidupan masyarakat yang lebih baik, Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 93 tahun 2015, dimana dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan di ayat (1) dinyatakan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa, Dana desa yang dikelola oleh perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing – masing memiliki kewenangan, tugas dan tannggung jawab yang berbeda. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian Dana Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Terkait dengan itu maka dalam menganalisis implementasi ADD di desa ada 4 hal yang akan diperhatikan oleh peneliti yaitu, Pertama perencanaan dimana dalam implementasi ADD diperlukan perencanaan tujuannya sebagai penetapan hal apa saja yang dilakukan kedepan, dan melalui perencanaan, pemerintah desa dapat dengan mudah mengimplementasikan anggaran tersebut karena sudah terstruktur akan kemana saja pembiayaan anggaran dana desa tersebut, Kedua pengorganisasian Tujuan pengorganisasian dalam implementasi ADD adalah untuk membagi tugas dan tanggungjawab aparatur desa, sehingga setiap aparatur dapat bertanggungjawab atas program yang dibiayai oleh anggaran dana desa, Ketiga Pelaksanaan dimana pelaksanaan implementasi anggaran dana desa adalah dilakukannya atau dilaksanakannya seluruh perencanaan yang sudah ditetapkan baik pembangunan dan lainnya menggunakan anggaran dana desa secara tepat sasaran, dan yang keempat ialah pengawasan implementasi

ADD harus dalam pengawasan tujuannya agar anggaran sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak terjadi penyelewengan ADD.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah “Bagaimana Program Desa diimplementasikan menggunakan anggaran dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur desa Berbasis Pembangunan Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak :

- Bagi pihak lokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan Anggaran Dana Desa

(ADD)

- Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan, dapat memberikan atau menghasilkan suatu penelitian atau karya tulis tentang kebijakan yang dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa terutama program Studi Ilmu Administrasi Publik.
- Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bahan untuk melatih dan mengembangkan pola berpikir dalam penulisan karya ilmiah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang terdiri dari tanah, tanah usul, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in s country area, smaller than atown*”.

Utoyo menyatakan desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian dibidang pertanian dan penghasilan bahan makanan. Suatu wilayah yang mempunyai penduduk kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan) dengan derajat keintiman yang tinggi serta memutuskan perhatian pada pertanian sebagai mata pencaharian merupakan definisi desa menurut Landis. Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang saling

berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain merupakan definisi desa menurut Bintarto.

Desa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan baik peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Perencanaan pembangunan kabupaten dan kota menjadi acuan dalam desa membangun. Desa membangun mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam serta berkelanjutan. Sedangkan aspek yang menjadi prioritas dalam desa membangun antara lain peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya alam lokal yang tersedia.

Teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

#### 1. Desa swasembada

Swasembada adalah daerah yang sudah memiliki tingkat kemajuan lebih dibandingkan dengan daerah di wilayahnya, sehingga untuk pengaruh pada kebudayaan terutama tentang adat istiadat sangat kecil, meskipun masih tetap ada.

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah, sedangkan Bergel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Andis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek<sup>2</sup>

- a. Analisis statistik, desa di definisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesamaarganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Menurut Jan Hoesada desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul yang menyangkut dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penegakkan dan pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakat secara mandiri.

---

<sup>2</sup> Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers : Jakarta. 2015 hal. 226



## **2.1.2 Kewenangan Desa**

Berdasarkan UU. No.6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota

kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

## **2.2 Implementasi Anggaran Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Implementasi Anggaran Dana Desa**

Pengertian Implementasi Anggaran Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik<sup>4</sup>

Siklus implementasi anggaran dana desa sebagai berikut :

- a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan

---

<sup>3</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hal. 333

<sup>4</sup> Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2015, hal. 18

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang berlaku 1 (satu) tahun. RKPDDes harus mengacu kepada RPJMDes. RKPDDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDDes.

RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat kepala desa dilantik melalui musyawarah desa. RPDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan unsur-unsur desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan. Setelah penetapan RKPDDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDDes. Sebelum menetapkan APBDDes, sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDDes).

**Tabel 2.1**  
**Indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa**  
**berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Sekretaris desa menyusun RAPBDDes berdasarkan RKPDDes
2	Sekretaris desa menyampaikan RAPBDDes kepada kepala desa
3	Kepala desa menyampaikan RAPBDDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDDes dalam bentuk perdes
4	APBDDes ditetapkan paling lambat bulan desember pada tahun anggaran sebelumnya

**Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014**

b. Penganggaran

Penganggaran dilaksanakan setelah RKPDDes ditetapkan. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) merupakan rencana

anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terhadap beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh pemerintah dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat pemerintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP yang telah disetujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencairan dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Secara umum indikator pelaksanaan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan**  
**Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa
2	Pelaksanaan kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh

	sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
3	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

d. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Secara umum indikator penatausahaan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3	Bendahara desa mempertanggungjawabkan

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

e. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik sementara dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya. Secara indikator pelaporan keuangan desa disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan**  
**Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli
3	Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

**Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014**

f. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Waikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan denga media informasi yang muda di akses oleh masyarakat. Secara umum indikator tahap pertanggungjawaban disajikan dalam seperti tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan**  
**Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

### 2.2.2 Kekuasaan Implementasi Anggaran Dana Desa

Kekuasaan Anggaran Dana Desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kepala desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan Kebijakan Teknis tentang pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam APBDes.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar

- b. Memungut dan meyeter PPh dan pajak lainnya
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

### **2.2.3 Anggaran Keuangan Dana Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan dana desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa harus transparan dalam mengelola keuangan desa. Segala bentuk dokumen pengelolaan keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi merupakan karakteristik yang memungkinkannya terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang diartikulasikan pemerintah dalam hal kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di

pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab setiap aktor dalam interaksi berpemerintahan. Meletakkan tanggungjawab satusatunya pada sektor pemerintah bukanlah gagasan terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang semestinya berlaku pada semua elemen dalam proses pemerintahan.

c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembangaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Huntington, partisipatif sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipatif ini bisa bersifat spontan, berlanjut atau sporatis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. kaitannya dengan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa. Baik dalam konteks perencanaan melalui musrenbang, pelaksanaan setiap kegiatan, dan penggunaan dana.

d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

Beberapa disiplin anggaran yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.



2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau belum mencukupi kredit anggaran dalam APBDes/perubahan APBDes.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

### **2.3 Anggaran Dana Desa**

Anggaran dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi *sector public*, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relative lebih kecil. Desentralisasi dan otonom. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan sumber yang diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu:

1. Secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

3. ADD merupakan bagian yang integral dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemda.
5. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat kewenangannya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

### **2.3.1 Maksud dan Tujuan Anggaran Dana Desa**

Anggaran (*budgeting*) ialah menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan .pembagian tugas perencanaan, penyusun rencana itu sendiri, pelaksana rencana, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana. Anggaran dapat di interpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.

- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat

### **2.3.2 Implementasi dan Penetapan Anggaran Dana Desa**

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program<sup>5</sup>. Implementasi anggaran dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam anggaran dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Anggaran Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui anggaran dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya.

Tahapan dalam mengimplementasikan ADD adalah sebagai berikut :

- Perencanaan

Perencanaan adalah penetapan tujuan dalam pelaksanaan anggaran dana desa merupakan langkah utama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Melaksanakan pembangunan adalah salah

---

<sup>5</sup> Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2014, hal. 76

satu program pemerintah desa yang ingin dicapai apalagi program tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Pengorganisasian

Pengorganisasian sangatlah penting mengingat bahwa dalam melaksanakan tugas setiap aparatur mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lainnya dan bekerja sesuai bidang tugasnya masing-masing, tujuannya adanya pengorganisasian adalah agar pelaksanaan tugas dapat cepat direalisasikan dengan beban tugas masing-masing serta kemampuan keahlian setiap aparatur.

- Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah menerapkan dan merealisasikan apa yang sudah direncanakan lebih dahulu, mengimplementasikan pembangunan yang merata yang dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terlebih perekonomian desa

- Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan, pengawasan bukan saja dilakukan oleh pemerintah desa tetapi juga masyarakat melihat apakah anggaran dana desa sudah tepat sasaran.

## **2.4 Konsep Pembangunan**

Pada lokus pemerintahan, menurut Hoogerwerf kebijakan harus dipahami sebagai suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa. Sementara substansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan pihak rakyat yang dikuasai dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.

Proses yang terjadi pada level individu, yang paling sering walaupun kedua istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

#### **2.4.1 Ciri-ciri Pembangunan**

Pada dasarnya ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuan ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan Sondang P. Siagian, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaksudkan, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu kejangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksi sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional .
6. Semua hal yang telah tersinggung diatas diajukan diatas ditunjukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

## **2.5 Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia<sup>6</sup>. Pembangunan tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, (2) upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip Pembangunan Desa, meliputi :

- a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat
- b. Dinamis dan berkelanjutan
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi<sup>8</sup>

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana-prasarana, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

### **2.5.1 Perencanaan Pembangunan Desa**

---

<sup>6</sup> SuwigNjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 79

<sup>7</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 17

<sup>8</sup> Sajogyo Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hal. 122

Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Taringan yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:

- a) Perencanaan berarti memilih
- b) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya,
- c) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,
- d) Perencanaan berorientasi masa depan

Dalam perencanaan pembangunan desa, selain mempertimbangkan kondisi desa maka desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagai mana pendapat para ahli perencanaan harus bersifat jangka panjang. RPJM desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat diukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

### **2.5.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas



menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

### **2.5.3 Pengawasan Pembangunan Desa**

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

## **2.6 Infrastruktur Desa**

Secara spesifik oleh Stone, infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen untuk fungsifungsi pemerintahan dalam pengadaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan

sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instansi-instansi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam bidang air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan seminar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

a. Kategori Infrastruktur

Menurut Gringg, ada 6 kategori besar infrastruktur yaitu :

- a. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan)
- b. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara)
- c. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk irigasi)
- d. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat)
- e. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar
- f. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas)

b. Jenis-Jenis Infrastruktur

- a. Infrastruktur keras (*physical hard infrastructure*), meliputi jalan raya dan kreta apai, bandara, dermaga, pelabuhan dan saluran irigasi.
- b. Infrastruktur keras non-fisik (*non-physical hard infrastructore*), berkaitan dengan fungsi fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi.
- c. Infrastruktur lunak, meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan).

Ada beberapa kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu :

### 1. Jalan Desa

- a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan maupun kabupaten).
- b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan macadam.
- c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya menghubungkan antar suatu pemukiman atau jalan masuk ke masing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan.
- d. Air bersih, Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan antara lain:
  - a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu
  - b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil
  - c. Sistem sambungan pada langganan setiap bulan dengan jumlah tetap
  - d. Sistem operasional secara sederhana dan murah
  - e. Kebutuhan akan tenaga tidak besar

### 2. Listrik

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 bahwa tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Rumah

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah.

### 4. Irigasi

Keberadaan dan jaringan irigrasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat, terlebih pada desa dengan sumber mata pencaharian petani.

### 5. Air Bersih

Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan antara lain:

- a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu
- b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil
- c. Sistem sambungan pada langganan setiap bulan dengan jumlah tetap
- d. Sistem operasional secara sederhana dan murah
- e. Kebutuhan akan tenaga tidak besar

## **2.7 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud

pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menerapkan suatu kebijakan.

Proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan yaitu

1. Mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik
2. Mengembangkan proposal kebijakan publik
3. Melakukan advokasi kebijakan publik
4. Melaksanakan kebijakan publik
5. Mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

Kebijakan publik tidak bersifat spesifikasi dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para personal dalam menentukan masa depan yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.

Ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat di indentifikasikan, yaitu:

1. tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik

2. tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan
3. fungsi pemerintah sebagai layanan publik

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah Keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

## **2.8 Kerangka Berpikir**


Umar sekaran dalam bukunya *Busines Research* mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting<sup>9</sup>. Anggaran dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurnya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 60

**Gambar 2.2**

**Kerangka Berpikir**



**Keterangan :**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang Desa yang didalamnya termasuk pemberian ADD yang diberikan kepada setiap Desa, Desa memiliki kewenangan dalam pengimplementasian ADD untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur desa yaitu dengan mengetahui bagaimana keadaan desa keseluruhan desa melalui Musrembang yang melibatkan masyarakat untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan atau masalah didalam desa tersebut yang kemudian dilakukan pembangunan desa dan dituangkan dalam RPJMDes. Terlaksananya implementasi ADD dalam pembangunan Infrastruktur tersebut dapat menghasilkan output dan outcome yaitu terciptanya peningkatan pembangunan desa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

## **2.9 Definisi Konsep**

- A. Implementasi : Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
- B. Anggaran Dana Desa (ADD) : adalah proses pengelolaan anggaran keuangan yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberikan oleh Kabupaten.
- C. Pembangunan Infrastruktur Desa : Pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan



pengarahan, bantuan serta fasilitas yang dibutuhkan, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong, pada setiap pembangunan terlebih pembangunan infrastruktur

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Bentuk Penelitian**

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori (*theories*) tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel<sup>10</sup> oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pendekatan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh (*holistic*), dinamis dan menggeneralisasi<sup>12</sup>.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

---

<sup>10</sup> Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 5

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hal.6

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 250

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

### **3.3 Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan penelitian adalah implementor dari kebijakan yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yang terdiri dari:

1. Informan Kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Surbakti.
2. Informan Utama, peneliti menggunakan informan utama yaitu kaur pembangunan desa surbakti
3. Informan Tambahan adalah masyarakat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD di Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

6. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian .

### **3.5 Teknik Analisa Data**


Analisa data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisa data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada

pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informan dari para partisipan. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, proses penggambaran dari daerah penelitian. Dari penelitian ini diperoleh gambaran tentang analisis mekanisme anggaran dana desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa. Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk di analisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilih-milih dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mengsekmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, katagori-katagori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

6. Langkah terakhir dalam analisa data adalah menginterpretasi atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang biasa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

**Gambar 3.1**  
**Teknik Analisa Data**



Sumber : Jhon W Cresswell, Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed edisi ketiga Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013